

Sekolah Dasar Negeri No: 16 Lahat.

Alamat : Jalan Klikim Raya Lahat.

5.

Nomor : 567/I.11.4.1/I.6.1989.

Lampiran:

Prihal : Penyerahan Gedung SD.Negeri
sebanyak 3 lokal.

Kepada

Yth. Bapak Kepala SD.Negeri No: 54

di

Lahat .

Dengan hormat.

Berdasarkan penjelasan dan anjuran Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat tanggal : 28 Agustus 1989 pada waktu rapat Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Kota Lahat bertempat di SD.Negeri No: 45 Lahat , maka :

Dengan ini kami menyerahkan 1 unit Gedung yang dibangun tahun 1969 Padat Karya Bupati KDH Tk. II Lahat.

Gedung tersebut terdiri dari 3 lokal belajar dan satu ruang kantor, berikut isinya; untuk memelihara dan merawatnya.

Demikianlah harapan kami semoga penyerahan ini dimaklumi dan dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya.-

Lahat , 28 Agustus 1989.

Tembusan :

- 1.Kepada Yth. Bapak Bupati KDH Tk.II Kabupaten Lahat di Lahat.
- 2.Kepada Yth. Bapak Kepala Dinas P & K Dati II Kab.Lahat di Lahat.
- 3.Kepada Yth. Bapak Kakandepdikbud Kec. Kota Lahat di Lahat.
- 4.Kepada Yth. Bapak Camat Kepala Wilayah Kec.Kota Lahat di Lahat.
- 5.Kepada Yth. Bapak Kepala Kelurahan Pagar Agung di Pagar Agung .-
- 6.A r s i f .-----



Kepala SD.Negeri No: 16
Lahat .
Mursyad.Ls).
NIP.130181993.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAHAT.
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAHAT.
No. 188.35/165/KPTS/VI/1988.-

T E N T A N G

PENGEMBANGAN SD DALAM KECAMATAN LAHAT
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAHAT

- Membaca : - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat tanggal 10 Mei 1988 Nomor : 421/1027/E/PK, perihal usul pengembangan SD baru dalam kecamatan Lahat.
- Menimbang : - Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan daya tampung murid serta efesiensi tenaga kerja (guru) dalam Kesamatan Lahat, maka dipandang perlu untuk mengembangkan 10 SD dalam Kecamatan Lahat.
- Bahwa 10 SD. yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Sekolah Dasar Negeri No. 12 Lahat.
2. Sekolah Dasar Negeri No. 6 Lahat.
3. Sekolah Dasar Negeri No. 5 Lahat.
4. Sekolah Dasar Negeri No. 8 Lahat.
5. Sekolah Dasar Negeri No. 14 Lahat.
6. Sekolah Dasar Negeri No. 4 Lahat.
7. Sekolah Dasar Negeri No. 10 Lahat.
8. Sekolah Dasar Negeri No. 16 Lahat.
9. Sekolah Dasar Negeri No. 39 Lahat.
10. Sekolah Dasar Negeri No. 17 Lahat.
-- Bahwa 10 SD. tersebut diatas telah wajar untuk dikembangkan.
- Untuk tertibnya administrasi maka dipandang perlu untuk dituangkan dalam surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lahat.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 28 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Lahat dalam Daerah Tingkat I Sumatera-Selatan.
2 Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok Pemerintah di -daerah :
1. PP 65 tahun 1951 tentang Penyerahan sebahagian wewenang pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan dan pengajuan kepada Propinsi.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Dept. Dikbud tanggal 19 Nopember 1981 No. 155/C/KEP/1981. Tentang Pedoman perhitungan tenaga guru.
3. Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 1013/UP/PK/1961 tanggal 22 Desember 1961.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Koordinasi antara :
- Pemerintah Daerah Tingkat II Lahat.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dati II Lahat.
- Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kobudayaan Kabupaten Lahat.
- Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kobudaayaan Kecamatan Lahat.
tanggal 27 Juli 1988.-

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

- Tertama : Terhitung mulai tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini , mengembangkan 10 SD dalam Kecamatan Lahat seperti tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini . -
- Kedua : Memerintahkan kepada Kepala SD. yang dikembangkan untuk , mengatur , merencanakan , dan mengambil segala sesuatu yang berhubungan dengan pengembangan SD. yang bersangkutan .
- ketiga : Segala sesuatu akan di ubah dan diatur kembali sebagai mana mestinya , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini .

DITETAPKAN DI : L A H A T .
PADA TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1988 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAHAT ,

DTO .

Untuk Salinan yang Syah sesuai
dengan Aslinya ,

A . MALIK SUKMADI .-

An. Bupati Kepala Daerah Tk.II Lahat

Sekretaris Wilayah Daerah,

Drs. A . DJOEFRI RO'I .-

NIP : 010020254 .-

Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta .
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta .
3. Bapak Kepala BAKN di Jakarta .
4. Bapak Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta .
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sumatera Selatan di Palembang .
6. Bapak Kepala Inspektorat Wil. Prof. Sumatera Selatan di Palembang .
7. Bapak Kepala Dinas P dan K. Tk.I Sumatera Selatan di Palembang .
8. Bapak Kepala Biro Keuangan Penda Tk.I Sumatera Selatan di Palembang .
9. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Lahat.
11. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Lahat.
12. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lahat.
13. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Lahat di Lahat.
14. Sdr. Kepala Kantor Dep. Dikbud Kecamatan Lahat di Lahat.
15. Sdr. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan .
16. 1 s/d 15 untuk diketahui dan dilindungi .

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah
 Tingkat II Lahat No.188.45/165/KPTS/ VI /1988
tentang Pengembangan 10 SD dala Kecamatan Lahat.

dan Alamat SD yang dikembangkan : Jumlah Murid : Jumlah Guru : Jumlah Kelas : Dikembangkan menjadi : Keterangan .

D. No. 12 Lahat	: 419 Orang.	: 19 Orang.	: 11	: SD.Negeri No.51 Lahat : Mengg.nakan Ged.,ng SD. No.5 Lahat mas.,k sore.
D. No. 6 Lahat	: 304 Orang.	: 28 Orang.	: 8	:
D. No. 5 Lahat	: 315 Orang.	: 26 Orang.	: 10	:
D. No. 8 Lahat	: 406 Orang.	: 21 Orang.	: 11	: SD.Negeri No.52 Lahat : Memperg.nakan Ged.,ng SD.No.8 Lahat mas.,k sore.
D. No. 14 Lahat	: 490 Orang.	: 20 Orang.	: 11	: SD.Negeri No.53 Lahat : Memperg.nakan Ged.,ng SD.No.4 Lahat mas.,k sore.
D. No. 4 Lahat	: 367 Orang.	: 20 Orang.	: 11	:
D. No. 10 Lahat	: 313 Orang.	: 18 Orang.	: 9	:
D. No. 16 Lahat	: 403 Orang.	: 20 Orang.	: 11	: SD.Negeri No.54 Lahat : Memperg.nakan Ged.,ng SD. No.16 Lahat mas.,k sore.
D. No. 17 Lahat	: 427 Orang.	: 21 Orang.	: 11	: SD.Negeri No.55 Lahat : Memperg.nakan Ged.,ng SD. No.17 Mas.,k sore.

Untuk Salinan yang Syah sesuai
 dengan Daftar,
 An.Bupati Kepala Daerah Tk.II Lahat
 Sekretaris Waliyah Daerah,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAHAT,

DTO .

A. MALIK SUKMADI.





PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 13 LAHAT
Jl. Ahmad Yani Kel Pagar Agung Kec Lahat Telp.0731-321572 email

**BERKAS
SURAT KEPUTUSAN MUTASI**

NOMOR : 323/KEP/Pendik/2012

**SD NEGERI 16 Dan SD NEGERI 40 LAHAT
KE
SD NEGERI 13 LAHAT**

Pemerintah Kabupaten Lahat
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Kolonel Barlian Bandar Jaya Lahat

Tahun 2014



BUPATI LAHAT

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT

(nomor : 323 /KEP/Pendik/2012

TENTANG

PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN, PENGGANTIAN NAMA DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH DASAR DALAM KABUPATEN LAHAT

BUPATI LAHAT

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sehingga dapat meningkatkan kelancaran proses belajar mengajar disekolah dalam lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, perlu diadakan penggabungan (regrouping) terhadap sekolah-sekolah yang berdekatan atau berada dalam satu komplek yang jumlahnya tidak mencapai jumlah minimal yang diisyaratkan.
- b. bahwa sehubungan huruf a di atas maka dipandang perlu untuk menghapus dan mengganti nama dan nomor statistik sekolah sehingga tersusun kembali nama dan penomoran statistik sekolah pada beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Lahat.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Lahat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
- 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
- 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara P.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kab. Lahat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat,
9. Keputusan Bupati Lahat Nomor : 184/Kep/Pendik/2012 tentang pembentukan tim regrouping Sekolah Dasar Kabupaten Lahat

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menggabungkan, menghapus, mengganti nama dan nomor statistik Sekolah Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat untuk menata ulang tenaga pendidik dan kependidikan pada Sekolah Dasar yang telah diregrouping

KETIGA

: Mengusulkan tenaga pendidik dan kependidikan seperti yang dimaksud pada diktum kedua kepada Bupati Lahat untuk diterbitkan Keputusan Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibetarkan pada dana APBD Kabupaten Lahat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
Pada Tanggal 21 - 11 - 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lahat
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lahat
4. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Lahat
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Lahat
7. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan

Tanggal
Tentang

: 27-11-2012
Penggabungan, Penghapusan
Penggantian Nama dan Nomor Statistik
Sekolah Dasar dalam Kabupaten Lahat

NAMA, NOMOR SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH PADA SD NEGERI
DI KABUPATEN LAHAT SETELAH REGROUPING TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	NOMOR SEKOLAH		NOMOR STATISTIK SEKOLAH		TYPE SEKOLAH	KET
		LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	LAHAT	SDN 1 Lahat	SDN 1 Lahat	101110543854	101110801001	A	
		SDN 3 Lahat	SDN 2 Lahat	101110501516	101110801002	A	
		SDN 4 Lahat	SDN 3 Lahat	101110543859	101110801003	A	
		SDN 5 Lahat	SDN 4 Lahat	101110501506	101110801004	A	
		SDN 6 Lahat	SDN 5 Lahat	101110501492	101110801005	B	
		SDN 7 Lahat	SDN 6 Lahat	101110501487	101110801006	A	
		SDN 8 Lahat	SDN 7 Lahat	101110501082	101110801007	B	
		SDN 9 Lahat	SDN 8 Lahat	101110501497	101110801008	B	
		SDN 11 Lahat	SDN 9 Lahat	101110501546	101110801009	A	
		SDN 12 Lahat	SDN 10 Lahat	101110501536	101110801010	A	
		SDN 13 Lahat	SDN 11 Lahat	101110501653	101110801011	A	
		SDN 14 Lahat	SDN 12 Lahat	101110501763	101110801012	A	
		SDN 16 Lahat	SDN 13 Lahat	101110501744	101110801013	A	
		SDN 17 Lahat	SDN 14 Lahat	101110501748	101110801014	A	
		SDN 18 Lahat	SDN 15 Lahat	101110501739	101110801015	C	
		SDN 19 Lahat	SDN 16 Lahat	101110501804	101110801016	B	
		SDN 20 Lahat	SDN 17 Lahat	101110501790	101110801017	A	
		SDN 21 Lahat	SDN 18 Lahat	101110501792	101110801018	B	
		SDN 22 Lahat	SDN 19 Lahat	101110501725	101110801019	B	
		SDN 23 Lahat	SDN 20 Lahat	101110501736	101110801020	B	
		SDN 24 Lahat	SDN 21 Lahat	101110501733	101110801021	B	
		SDN 25 Lahat	SDN 22 Lahat	101110501704	101110801022	B	
		SDN 26 Lahat	SDN 23 Lahat	101110501699	101110801023	B	
		SDN 29 Lahat	SDN 24 Lahat	101110501710	101110801024	B	
		SDN 30 Lahat	SDN 25 Lahat	101110501171	101110801025	B	
		SDN 31 Lahat	SDN 26 Lahat	101110501170	101110801026	B	
		SDN 32 Lahat	SDN 27 Lahat	101110501164	101110801027	A	
		SDN 33 Lahat	SDN 28 Lahat	101110501167	101110801028	B	
		SDN 34 Lahat	SDN 29 Lahat	101110501168	101110801029	A	
		SDN 35 Lahat	SDN 30 Lahat	101110501155	101110801030	B	
		SDN 36 Lahat	SDN 31 Lahat	101110501154	101110801031	B	
		SDN 42 Lahat	SDN 32 Lahat	101110501041	101110801032	C	
		SDN 44 Lahat	SDN 33 Lahat	101110501148	101110801033	C	
		SDN 46 Lahat	SDN 34 Lahat	101110501303	101110801034	C	

Nomor : 523 /Kep/PERDA/K/2012
 Tanggal : 21 - II - 2012
 Tentang : Penggabungan, Penghapusan
 Penggantian Nama dan Nomor Statistik
 Sekolah Dasar dalam Kabupaten Lahat

**SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI YANG DIREGROUPING
 DALAM KABUPATEN TAHUN 2012**

NO	KECAMATAN	NAMA SD YANG DIGABUNG	NAMA SD HASIL PENGGABUNGAN	TYPE SEKOLAH	KET
1	LAHAT	a. SDN 1 Lahat	SDN 1 Lahat	A	
		b. SDN 2 Lahat			
		c. SDN 15 Lahat			
		d. SDN 8 Lahat	SDN 8 Lahat	B	
		e. SDN 38 Lahat			
		a. SDN 3 Lahat	SDN 3 Lahat	A	
		b. SDN 27 Lahat			
		a. SDN 13 Lahat	SDN 13 Lahat	A	
		b. SDN 28 Lahat			
		a. SDN 4 Lahat	SDN 4 Lahat	A	
		b. SDN 10 Lahat			
		c. SDN 39 Lahat			
		a. SDN 5 Lahat	SDN 5 Lahat	A	
		b. SDN 37 Lahat			
		b. SDN 16 Lahat	SDN 16 Lahat	A	
		c. SDN 40 Lahat			
		b. SDN 17 Lahat	SDN 17 Lahat	A	
		c. SDN 41 Lahat			
		a. SDN 20 Lahat	SDN 20 Lahat	A	
		b. SDN 45 Lahat			
		a. SDN 34 Lahat	SDN 34 Lahat	A	
		b. SDN 43 Lahat			
2	MERAPI BARAT	a. SDN 4 MERAPI BARAT	SDN 4 MERAPI BARAT	A	
		b. SDN 12 MERAPI BARAT			
		a. SDN 5 MERAPI BARAT	SDN 5 MERAPI BARAT	B	
		b. SDN 13 MERAPI BARAT			
3	TANJUNG SAKTI PUMI	a. SDN 4 TANJUNG SAKTI PUMI	SDN 4 TANJUNG SAKTI PUMI	B	
		b. SDN 13 TANJUNG SAKTI PUMI			
		a. SDN 7 TANJUNG SAKTI PUMI	SDN 7 TANJUNG SAKTI PUMI	B	
		b. SDN 14 TANJUNG SAKTI PUMI			